

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
FUNGSI DAN MEKANISME PENGANGKATAN  
PEMIMPIN SAIBATIN**

(Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten  
Pesawaran)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah.

**Oleh :**

**Yosila Sari**

**NPM : 1921020468**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
FUNGSI DAN MEKANISME PENGANGKATAN  
PEMIMPIN SAIBATIN**

(Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten  
Pesawaran)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah.

**Oleh :**

**Yosila Sari**

**NPM : 1921020468**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**

**Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini, menganalisis tentang adanya perbedaan fungsi dan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin*, antara tradisi Lampung dan *fiqh siyasah*. Dalam tradisi Lampung, pemimpin *saibatin* memiliki fungsi sebagai penerus garis keturunan dan menjaga hubungan kekeluargaan *saibatin*. Sedangkan, dalam *fiqh siyasah* fungsi dari pemimpin itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam masyarakatnya. Mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* baru bisa dilakukan setelah acara pernikahan. Sedangkan, dalam *fiqh siyasah* dilakukan melalui proses musyawarah. Tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang, adanya perbedaan antara tradisi Lampung *saibatin* dan *fiqh siyasah* dalam sistem pengangkatan pemimpin dan fungsinya ini menjadi fokus dalam penelitian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana fungsi dan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa, (2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap fungsi dan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana fungsi dan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap fungsi dan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang juga didampingi dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode penelitian kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data-data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan didukung dengan data-data lain dari beberapa buku, artikel dan jurnal. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber, kemudian data dipilih dan didokumentasikan kemudian dikodifikasikan untuk dijadikan rujukan dalam pembahasan penelitian ini.

Temuan penelitiannya adalah, fungsi dari kepemimpinan *saibatin* yaitu sebagai penerus garis keturunan dan menjaga hubungan kekeluargaan *saibatin* di Desa Kota Jawa. Mekanisme pengangkatan pemimpinnya, baru bisa dilakukan setelah acara pernikahan putra tertuanya berlangsung. Sedangkan, dalam *fiqh siyasah* fungsi dari pemimpin itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakatnya. Mekanisme pengangkatan pemimpinnya, dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, lalu baru dipilih siapa yang

paling pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara keduanya.

***Kata kunci: Pemimpin, Adat Saibatin, Fiqh Siyasah***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosila Sari  
Npm : 1921020468  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”**. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023  
Penulis



Yosila Sari  
1921020468



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP  
FUNGSI DAN MEKANISME  
PENGANGKATAN PEMIMPIN SAIBATIN  
(Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way  
Khilau Kabupaten Pesawaran)**


Nama : **Yosila Sari**  
Npm : **1921020468**  
Jurusan : **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
Fakultas : **Syari'ah**


**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 196706041997032004**

  
**M. Yasin Al Arif, S.H., M.H**  
**NIP. 199401052023211016**

**Ketua Jurusan,**

  
**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN Fiqh SIYASAH TERHADAP FUNGSI DAN MEKANISME PENGANGKATAN PEMIMPIN SAIBATIN (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”** Disusun Oleh, **Yosila Sari, NPM: 1921020468**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah Diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Selasa 25 Juli 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum** (.....)

**Sekretaris : Miswanto, M.H.I** (.....)

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I** (.....)

**Penguji II: Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag** (.....)

**Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى  
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا  
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya: Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

(Q.S. Sad : 26)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah berkat rahmat Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoa'kan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sembah sujud serta puji dan syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahan-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan semangat, kekuatan, kesabaran, senyuman dan keikhlasan untuk diriku. Saya sangat berterima kasih kepada Ayahanda (Sutrisno) dan Ibunda (Dien Novida) dan ku persembahkan juga untuk Kakak dan Adikku (Wike Desilawati dan Dino Surya Saputra). Serta Almamater tercinta Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Yosila Sari, dilahirkan pada tanggal 11 Juli 2002 di Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Sutrisno.Alm dan Ibu Dien Novida. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di (SD) Negeri 1 Kota Jawa, dan diselesaikan pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama di (MTs) Negeri 1 Pesawaran dan diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Akhir di (MAN) 1 Pesawaran diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur UM-PTKIN pada Program Studi Hukum Tatanegara (*siyash syar,iyyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023  
Penulis

Yosila Sari  
1921020468

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Fungsi dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Kepada Ibu Prof.Dr.Hj Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak M.Yasin Al Arif, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta dapat meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada Pimpinan dan karyawan Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023  
Penulis

Yosila Sari  
1921020468

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	26

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah .....	28
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	28
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	32
3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah .....	35
B. Siyasah Tanfidziyyah .....	36
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah .....	36
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah .....	37
C. Imamah.....	38



1. Pengertian Imamah.....	38
2. Kriteria-kriteria Khalifah.....	41
3. Cara Pengangkatan Khalifah.....	42
4. Peran Imamah (Khalifah).....	47
5. Syarat-syarat Pemimpin Dalam Islam.....	49
6. Prinsip Kepemimpinan Islam.....	49
7. Ayat-ayat Tentang Kepemimpinan.....	50
D. Kepemimpinan Adat Lampung.....	53
1. Pengangkatan Pemimpin Adat.....	53
2. Adat Lampung Saibatin.....	53
3. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin.....	54

### **BAB III DESKRIFSI OBJEK**

#### **PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Desa Kota Jawa.....	56
2. Profil Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	57
3. Sejarah Adat Saibaitin Desa Kota Jawa.....	58
4. Masyarakat Adat Saibaitin Desa Kota Jawa.....	59
5. Struktur Kepemimpinan Adat Saibaitin Desa Kota Jawa.....	61
6. Kriteria Kepemimpinan Adat Saibaitin Desa Kota Jawa.....	62
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian.....	63
1. Fungsi Kepemimpinan Adat Saibaitin Desa Kota Jawa.....	63
2. Mekanisme Pengangkatan pemimpin Saibaitin Desa Kota Jawa.....	65

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Terhadap Fungsi dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibaitin Desa Kota Jawa .....	71
--	----

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin Desa Kota Jawa .....	73
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul merupakan bagian penting dari semua macam tulisan, baik itu buku, artikel, surat kabar, jurnal dan juga suatu karya ilmiah. Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami proposal skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin” (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran).

1. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin

timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>1</sup>

2. Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan suatu negara.<sup>2</sup>
3. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok serta kemampuan mengarah pada tingkah laku bawahan atau kelompok, kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>3</sup>
4. Lampung *Saibatin* adalah suku Lampung yang memiliki satu junjungan di mana hanya ada satu raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan, kedudukan adat ini turun temurun

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

<sup>2</sup> Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

<sup>3</sup> Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 1.

hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga *Saibatin*.<sup>4</sup>

5. Adat Lampung adalah sebagai tata cara hidup, kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang lazim ditaati dan dilakukan secara turun temurun.<sup>5</sup>

Berdasarkan penegasan kalimat yang terdapat dalam judul, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa yang dimaksud dengan penelitian “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kepemimpinan Saibatin Adat Lampung di Desa Kota Jawa” adalah mengenai bagaimana sistem dan cara kepemimpinan saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa menurut pandangan fiqh siyash.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kepemimpinan pada hakikatnya memberikan pemahaman atau pengertian dan penafsiran yang luas terhadap perilaku pemimpin serta pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dilakukan oleh pemimpin, pemimpin merupakan orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi atau keluarga, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Sabarudin Sa, *Lampung Pepadun dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012), 141.

<sup>5</sup> Hilman Adi Kusuma Dkk, *Adat Masyarakat Lampung* (Kanwil Dekdikbuk Provinsi Lampung, 1990), 141.

Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>6</sup>

Makna “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, panutan, raja, tetua dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya memengaruhi orang lain dengan berbagai cara istilah pemimpin, kepemimpinan dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang

---

<sup>6</sup> Ibid., 2.



pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di suatu bidang.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa pulau, di Indonesia juga tidak hanya memiliki satu agama yang dipeluk oleh masyarakatnya, tetapi ada beberapa agama yang dipercaya di Indonesia, di Indonesia selain memiliki agama yang beragam juga memiliki begitu banyak suku, adat, budaya dan bahasa. Di Indonesia selain memiliki kepulauan yang begitu banyak juga terdapat adat kebudayaannya yang begitu beragam, memiliki begitu banyak bahasa disetiap daerahnya, salah satunya adalah suku dan kebudayaan orang Lampung. Lampung merupakan bagian dari salah satu adat kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu terletak di pulau Sumatera. Di dalam masyarakat Lampung juga masih tersimpan dan terjaga adat kebudayaannya dengan baik, salah satunya adalah adat kepemimpinan Pepadun dan Saibatin. Dan didalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menggali serta meneliti lebih dalam terkait kepemimpinan adat saibatin, lebih tepatnya kepemimpinan adat saibatin yang terdapat di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>7</sup> Harries Madiistriyatno, *Pemimpin Dan Memimpin* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2019), 3.

Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau kabupaten Pesawaran, merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Pesawaran, desa ini memiliki Kepala Desa yang bernama, bapak H.Kusnadi,S.Pd, beliau telah memimpin Desa Kota Jawa sejak tahun 2019 hingga sekarang. Di Desa Kota Jawa memiliki penduduk asli yang di dominasi oleh suku Lampung sekitar 80% dan suku Sunda 20%, di Desa Kota Jawa sebagian wilayah nya berupa persawahan dan perkebunan, sehingga sebagian besar masyarakatnya perprofesi sebagai petani, tetapi ada juga sebagian kecil yang berprofesi sebagai pedagang sayuran keliling dan guru di tingkat SD dan SMP. Potensi atau penghasilan warga desa Kota Jawa adalah, sebagian dari hasil pertanian padi dan hasil perkebunan, ada juga yang berpenghasilan dari berdagang sayuran keliling dan juga sebagai guru. Karena di Desa Kota Jawa ini didominasi oleh suku Lampung, maka selain ada kepala desa, di Desa Kota Jawa juga ada yang namanya pemimpin adat saibatin, yang berfungsi sebagai pemimpin suku Lampung.

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta

identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun disisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis ditengah kemajuan zaman.<sup>8</sup>

Masyarakat etnis Lampung berdasarkan pembagiannya terdiri dari Lampung *Saibatin* dan Lampung *Pepadun*, yang akan dibahas didalam penelitian adalah mengenai masyarakat adat Lampung *Saibatin*, Lampung *saibatin* sering juga disebut dengan Lampung Pesisir, karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung. Seperti halnya, di Desa Kota Jawa kepemimpinan *saibatin* ini masih dijunjung dan dipakai hingga saat ini, kepemimpinan *saibatin* merupakan kepemimpinan turun temurun yang hanya memiliki satu raja dalam setiap periode kepemimpinannya. Seseorang yang bisa menjadi pemimpin *saibatin*, haruslah keturunan pertama anak laki-laki dari pemimpin

---

<sup>8</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 1.

sebelumnya dan terus berlanjut hingga keturunan laki-laki berikutnya, struktur kepemimpinan adat setiap komunitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komunitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang bersangkutan, dimana di Desa Kota Jawa kedudukan tertinggi untuk pemimpin *saibatin* adalah *Sultan*, kemudian baru setelah nya ada *Pangekhan*, dan kemudian ada *Dalom*, dan *Batin*. Inilah struktur kepangkatan *saibatin* di desa Kota Jawa, yang mana berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya Lampung yang sudah ada sejak turun-temurun, serta dapat terus menjalankan dan melaksanakan tugas kepemimpinan pemimpin *saibatin* dengan sebagaimana mestinya.

Di dalam proses pemberian hak dalam memegang kepemimpinan dalam adat *saibatin*, mempunyai ciri khas tersendiri, karena kepemimpinan adat adalah kepemimpinan tradisional yang menganut sistem kepemimpinan monarki konstitusional yang merupakan kekuasaan berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam kepemimpinan *saibatin* adat Lampung, untuk mendapatkan gelar adat harus memenuhi syarat-syarat seperti, mempunyai garis keturunan *saibatin*, anak laki-laki tertua dari keturunan *saibatin*, beragama Islam, sudah menikah atau *baliqh*. Selain itu, untuk menduduki struktur kepemimpinan adat

saibatin, mempunyai empat, setiap jenjang atau tingkatan adat sebelumnya atau memiliki empat pemapah gelar adat, seperti untuk bergelar *Sultan* sebelumnya harus membawahi minimal empat gelar *Raja*, begitu juga seterusnya untuk bergelar *Raja* minimal harus membawahi empat gelar *Batin*, untuk bergelar *Batin* harus membawahi minimal empat gelar *Minak*, untuk bergelar *Minak* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Kimas*, untuk bergelar *Kimas* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Inton*.

Kedudukan adatnya turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua, jika sang ayah keturunan *saibatin* dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu, maka sang anakpun memegang tambuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannya pun diakui. Struktur kepemimpinan adat disetiap komunitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komunitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang bersangkutan. Seperti pada masyarakat adat *saibatin* di Desa Kota Jawa, pangkat adat tertinggi adalah bergelar *Sultan*. Dimana yang bisa menduduki kepemimpinan adat *saibatin* ini hanyalah anak laki-laki tertua dan harus sudah menikah (*baliqh*), maka kepemimpinan adat *saibatin* ini tidak berlaku atau tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada anak laki-laki kedua

atau ketiga. Karena pada dasarnya sistem kepemimpinan adat *saibatin* ini seperti sistem kepemimpinan monarki, dimana pemimpinnya bisa naik tahta tanpa meminta persetujuan dari siapapun, asalkan anak laki-laki tertua itu keturunan dari keluarga saibatin, maka ia yang akan menduduki jabatan tersebut setelah ayahnya.

Di dalam kepemimpinan adat *saibatin*, pada zaman dahulu dimana pernikahan bagi para keturunan *saibatin* sudah diatur dan ditetapkan harus menikah dengan sesama keturunan saibatin yang memiliki gelar, dimana pernikahan menjadi tempat pelaksanaan pengangkatan pemimpin dan pemberian gelar kepangkatan adat, dan tata cara pelaksanaan pernikahan keturunan *saibatin* berbeda dengan tata cara pernikahan masyarakat biasa, didalam pernikahan tersebut terdapat perkumpulan para *penyimbang* adat untuk ikut menyaksikan pernikahan tersebut dan sekaligus melakukan pengangkatan nama atau pemberian gelar kepangkatan kepada putra mahkota yang baru menikah tersebut. Di dalam adat *saibatin* ini pengangkatan pemimpinnya dilakukan bersama-sama dengan acara pernikahan, sedangkan di dalam Islam pada zaman Nabi dilakukan dengan cara pembaiatan dan musyawarah terlebih dahulu oleh pemimpin sebelumnya dan semua masyarakat.



Dalam al quran, sudah banyak sekali menjelaskan mengenai kepemimpinan, salah satunya terdapat dalam surah al-baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  
 الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
 وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.* ( Al Baqarah: 30).<sup>9</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah, menjelaskan bahwa Allah SWT telah berfirman dan menjadikan setiap manusia yang ada di muka bumi ini adalah seorang khalifah atau pemimpin, dimana seharusnya bisa menjaga dan merawat segala sesuatu yang telah diciptakan Allah SWT. Sama halnya dengan masyarakat adat *saibatin* yang ada di Desa Kota Jawa, sudah seharusnya menjaga dan melestarikan adat kebudayaannya yang sudah ada sejak zaman dahulu, dimana yang merupakan kepemimpinan adat *saibatin* yang masih dipakai hingga saat ini, dimana kegunaan dari

---

<sup>9</sup> Terjemah Al-Quran Al Karim, *Surat Al-Baqarah Ayat 30*.

kepemimpinan adat *saibatin* ini adalah untuk menjalankan dan mengkoordinasikan kegiatan kebudayaan yang ada di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

Kepemimpinan menurut fiqh siyasah adalah sama dengan *khalifah*, *Amir* atau *Imamah*. *Khalifah* berarti orang yang menggantikan kedudukan orang sebelumnya. *Imamah* berarti seseorang yang menjadi suri tauladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului, sedangkan *Amir* adalah pemimpin atau orang yang memerintah, kepala atau raja. Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pada pengertian *Ulil Amri* atau pejabat yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Dalam Islam siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, selagi ia mampu dan bisa memegang syariat Islam dengan baik dan benar, maka ia bisa menjadi pemimpin. Seperti dalam kisah Khulafaur Rasyidin, dimana pada saat itu pemimpin dipilih berdasarkan musyawarah dan ijtihad bersama, dan tidak harus yang sudah menikah, asal umurnya sudah cukup dewasa (*baligh*) maka ia bisa menjadi pemimpin.

Kepemimpinan juga mempunyai prinsip *syura'* dan (musyawarah), dengan bermusyawarah kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada satu tujuan yang universal. Strategi

untuk mencapai tujuan beragam sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan suatu perbedaan pendapat melainkan demi kepentingan umum. Namun sebaliknya, yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai tujuan. Istilah kepemimpinan disinonimkan dengan istilah *Khalifah* dan *imamah*, keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan, yakni kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *Khalifah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.<sup>10</sup>

Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu sikap sekaligus peran yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin sebagai langkah untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang dapat menjadi suri tauladan bagi rakyatnya, dan tanda-tanda kepemimpinan yang demikian terdapat pada diri nabi Muhammad

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 149.

Saw dan dilanjutkan oleh *Khulafaur Rasyidin*. Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan kepemimpinannya menggunakan sendi-sendi *akhlaqul karimah*.

Pada masa kepemimpinan nabi Muhammad Saw dan *Khulafaur Rasyidin* dalam proses pemilihan pemimpin, mencontohkan sikap persamaan. Baik hak dan kewajiban, martabat serta kesempatan sebab dalam Islam kepemimpinan bukanlah dari golongan elit, melainkan semua muslim diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu nilai-nilai musyawarah dalam Islam cukup dikedepankan. Hal ini terlihat jelas setelah wafatnya nabi Muhammad Saw, pada proses pengangkatan *Khulafaur Rasyidin*, yang berdasarkan ketentuan *syar'i* dan suri tauladan yang diterapkan sebelumnya. Agar apa yang telah diterapkan oleh nabi Muhammad Saw dan *Khulafaur Rasyidin* dapat dilaksanakan di masa sekarang, maka seorang pemimpin harus memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu beragama Islam, laki-laki, dewasa dan berilmu.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat hal berbeda antara kepemimpinan *Saibatin* adat Lampung dengan kepemimpinan menurut *fiqh siyasah*,

---

<sup>11</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), 228.

dimana perbedaan itu terdapat dalam sistem pengangkatan pemimpinnya dan syarat untuk menjadi pemimpinnya pun berbeda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait kepemimpinan *saibatin* adat Lampung, mulai dari tata cara pengangkatan pemimpinnya, bagaimana kriteria untuk bisa menjadi pemimpin *saibatin* dan apa fungsi dari pemimpin *saibatin* adat Lampung itu sendiri di Desa Kota Jawa ditinjau dari segi *fiqh siyasah*.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Sub fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara dan sistem pengangkatan *saibatin* sebagai kepemimpinan yang ada di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran menurut pandangan *fiqh siyasah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan untuk masalah yang akan diteliti di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi kepemimpinan dan mekanisme pengangkatan

pemimpin *Saibatin* sebagai pimpinan adat Lampung di Desa Kota Jawa?

2. Bagaimanakah pandangan *fiqh siyasah* terhadap fungsi dan mekanisme pengangkatan pemimpin *Saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan dan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* sebagai pimpinan adat Lampung di Desa Kota Jawa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap fungsi dan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis ingin mempunyai manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, maka dari itu adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis artinya manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau untuk pengembangan ilmu. Artinya, manfaat penelitian secara teoritis ini berguna untuk dapat mengembangkan berbagai ilmu yang

telah diteliti dari segi teoritis, didalam manfaat penelitian teoritis ini juga biasanya menggunakan teori yang diolah berdasarkan penelitian atau penulis sebelumnya yang sudah pernah menulis penelitian yang serupa atau relevan.<sup>12</sup>

Manfaat penelitian ini, penulis ingin penelitiannya bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan sebagai referensi bagi pembaca, khususnya bagi penulis dan mahasiswa fakultas syariah mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

## **2. Praktis**

- a. Manfaat praktis ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada didalam penelitian tersebut secara praktis. Manfaat praktis ini ditulis berdasarkan bagaimana masalah yang ada didalam sebuah penelitian tersebut ingin diselesaikan atau dipecahkan.<sup>13</sup>
- b. Dalam penelitian ini juga penulis ingin penelitiannya bisa memberikan informasi, bahan masukan dan referensi yang berguna bagi para pelaku, masyarakat dan pemerintah di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten

---

<sup>12</sup> Salmaa, "Manfaat Penelitian: Pengertian, Karakteristik, Jenis, Dan Contoh," <https://penerbitdepublish.com/manfaat-penelitian/>, 2022.

<sup>13</sup> Ibid.

Pesawaran dan juga untuk para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kepemimpinan saibatin adat Lampung.

### **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak, seperti beberapa penelitian berikut yang berupa skripsi terdahulu dan jurnal-jurnal terdahulu:

1. Akomodasi Budaya Lokal (*urf*) Pada Masa Ulama *Mujtahid*, yang ditulis oleh Nurnazli. Jurnal ini membahas terkait Islam yang tumbuh dan berkembang dalam peran kondisi yang tidak hampa budaya, Islam merupakan fenomena peradapan, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan di negara muslim, keputusan pengadilan dan *fatwa-fatwa* ulama. ( Jurnal Asas Universitas Islam Negeri Raden Intan



Lampung).<sup>14</sup>

2. Akomodasi *Urf* Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa Lalu, yang ditulis oleh Susiadi.AS. Jurnal ini membahas, dalam sejarah perkembangan hukum Islam telah membuktikan bahwa prinsip universal hukum Islam telah mengakomodasi kearifan lokal yaitu telah melahirkan *fiqih Hijaz* yaitu fiqih yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural masyarakat Hijaz, ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam arti fiqih sangat akomodatif dengan *urf*. (Jurnal Asas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).<sup>15</sup>
3. Peran Lembaga Adat Kampung Naga Dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga, ditulis oleh Wanda Musthofa dan Setriajid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan lembaga adat Kampung Naga dalam menjaga kearifan lokal Kampung Naga, faktor penghambat dan pendukung lembaga adat dikampung Naga adalah menjalankan peran kepemimpinannya. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data penelitian

---

<sup>14</sup> Nurnazli, "Akomodasi Budaya Lokal (URF) Pada Masa Ulama Mujtahid," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2015): 42–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v7i2.12868>.

<sup>15</sup> Susiadi AS, "Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa Lalu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 116–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1272>.

meliputi sumber data primer dan skunder, alat dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan lembaga adat Kampung Naga dalam menjaga kearifan lokal meliputi: mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang melindungi adat maupun kearifan lokal yang ada di Kampung Naga, menjalankan peran serta tanggung jawab dari tiap-tiap unsur lembaga adat yang ada di Kampung Naga serta turun-temurun.<sup>16</sup>

4. Kepemimpinan Sosial Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Kampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat, ditulis oleh Yofa Pranata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan sosial kepala adat dalam pembangunan di Kampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat, jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan dan menganalisis variable-variable yang diteliti, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu observasi dan wawancara dan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan buku-buku hasil penulisan ilmiah. Hasil

---

<sup>16</sup> Wanda Musthofa and Setiajid, "Peran Kepemimpinan Lembaga Adat Kampung Naga Dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga," *Unnes Political Science Journal* 5, no. 1 (2021): 21–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44028>.

penelitian ini menunjukkan bahwa kepala adat masih sangat berperan aktif dan berpengaruh terhadap masyarakat, dan masyarakat berharap kepala adat dapat terus melakukan perannya dengan sebaik mungkin.<sup>17</sup>

5. Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, ditulis oleh Lastuti Abubakar. Penelitian ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi dan bagaimana urgensi hukum sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai penata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum

---

<sup>17</sup> F. Yofa Franata, "Kepemimpinan Sosial Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Kampung Papas Eheng Kabupaten Kutai Barat," *Journal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 2 (2016): 227–39.

nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum.<sup>18</sup>

6. Konsep Piil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan Wawancara Lampung Saibatin, ditulis oleh Jafar Fakhruroji dan Puspita. Penelitian ini mengkaji konsep Piil Pesenggiri yang terkandung dalam wawancara masyarakat Lampung Saibatin, Piil Pesenggiri dapat diartikan sebagai keharusan hidup bermoral tinggi, berjiwa besar dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara dan dokumentasi tuturan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya pendokumentasian, penyelamatan dan pelestarian bahasa dan budaya Lampung.<sup>19</sup>
7. Peran Kepemimpinan Adat Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat (Studi Kasus Kasepuhan Adat Ciptagelar, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat), ditulis oleh Ilham Mahardhika Wibowo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemimpin Adat dalam

---

<sup>18</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

<sup>19</sup> Jafar Fakhrurozi dan Dian Puspita, "Konsep Piil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan Wawancara Lampung Saibatin," *Jurnal Pesona* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.52657/jp.v7i1.1376>.

mempertahankan kearifan lokal atau budaya-budaya yang berada di Kasepuhan Ciptagelar dari pengaruh budaya luar dan mengetahui peran masyarakat dalam menjaga kebudayaan dari dulu hingga sekarang. Penelitian ini dilakukan di Kasepuhan Ciptagelar, Dusun Sukamulya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan mulai Desember 2017 hingga Juni 2019. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dengan mengutamakan kualitas subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemimpin Adat Ciptagelar telah berhasil mempengaruhi masyarakat dalam ikut serta menjaga kearifan lokal dari pengaruh budaya luar, hal itu terbukti semua masyarakat ikut serta berpartisipasi apabila ada kegiatan di Kasepuhan Ciptagelar.<sup>20</sup>

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, adalah sama-sama membahas mengenai adat istiadat yang ada dalam suku Lampung, mengenai fungsi dari pemimpin adatnya,

---

<sup>20</sup> Ilham Mahardhika Wibowo, "Peran Kepemimpinan Adat Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat (Studi Kasus Kasepuhan Adat Ciptagelar, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)" (Universitas Negeri Jakarta, 2020).

peran lembaga adat dan hukum adatnya.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu, dimana perbedaan yang terdapat ada mengenai beberapa hal, diantaranya berupa lokasi tempat penelitian dilaksanakan, objek-objek yang diteliti seperti narasumber, mekanisme penelitian dan data-data yang terdapat di masing-masing lokasi penelitian pasti memiliki perbedaan, dari mulai cara pengangkatan kepemimpinan saibatin dan syarat-syarat agar bisa menjadi pemimpin saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang ada didalam sekelompok masyarakat, organisasi atau lembaga, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek penelitian yang sudah ditentukan, kemudian data dan informasi dikaji dalam bentuk tulisan tanpa menggunakan tabel atau angka, hingga sampai bisa menemukan hasil dari

permasalahan yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Alasannya penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah, karena penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait kepemimpinan adat saibatin di Desa Kota Jawa, dan karena penulis ingin menggambarkan secara jelas bagaimana sistem dan mekanisme kepemimpinan adat saibatin itu sendiri.

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial, penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan langsung dilapangan<sup>22</sup>, penelitian ini juga didampingi dengan penelitian kepustakaan (*Library research*), karena teori-teori yang digunakan berasal dari buku-buku, al-quran, hadist, jurnal

---

<sup>21</sup> Salim and Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 23.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2012), 6.

dan literasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dimana peneliti terjun langsung ke lokasi tempat penelitian, yakni Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan adat saibatin yang ada di Desa tersebut, dan penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian kepustakaan, karena selain dari sumber data yang didapatkan dari wawancara para responden, peneliti juga memerlukan sumber-sumber lain untuk menunjang kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.

#### **b. Sifat Penelitian**

Deskriptif analitik dapat dikatakan sebagai suatu cara bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi-informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain. Pada deskriptif analitik, suatu data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Pemilihan penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik disesuaikan dengan jenis data dan tujuan yang ingin dicapai. Deskriptif analitik menggunakan serangkaian data untuk memberikan



gambaran yang akurat tentang apa yang telah terjadi.<sup>23</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada objek yang diteliti dan sistematis mengenai kepemimpinan saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran ditinjau dari segi *fiqh siyasah*.

## **2. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Data Primer**

Data primer ialah data atau keterangan langsung yang diperoleh peneliti dari narasumber atau objek penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan orang-orang terkait kepemimpinan saibatin adat Lampung, mengenai bagaimana sistem dan cara pengangkatan kepemimpinan saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa.

---

<sup>23</sup> Jagoan Hosting Team, "Pelajari Deskriptif Analitik Untuk Mendapatkan Data Yang Akurat," <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>, 2017.

## **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh penulis melalui metode pengumpulan informasi melalui materi-materi yang ada dipustaka, artikel, internet dan sumber-sumber dari hukum Islam serta jurnal dan *literature* yang terkait dengan penelitian ini.

## **3. Populasi Dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai wilayah generalisasi, yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, 2 tokoh pemuda, 3 tokoh masyarakat dan 3 masyarakat keturunan saibatin yang ada di desa Kota Jawa, total ada 9 populasi.

---

<sup>24</sup> Bambang Rustanto, *Penelitian Pekerjaan Sosial* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2015), 51.

## b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi, didalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sampel, yaitu teknik yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat serta dianggap mampu mewakili suatu populasi atau bersifat representatif. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya, sebab peneliti telah membuat kisi maupun batas berdasarkan dengan kriteria tertentu yang telah dijadikan sebagai sampel penelitian.<sup>25</sup> Para tokoh yang mewakili untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Para tokoh-tokoh adat saibatin yang ada di Desa Kota Jawa yang masih berperan aktif.
- 2) Masyarakat yang sekiranya mengerti dan memahami perihal kepemimpinan adat saibatin di Desa Kota Jawa ini.

Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis menentukan tokoh adat yang bergelar *Batin* dan *Raja* yang

---

<sup>25</sup> Gramedia, "Teknik Pengambilan Sampel Dalam Sebuah Penelitian," <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengambilan-sampel/>.

akan menjadi sumber data melalui metode wawancara, guna mendapatkan data untuk penelitian skripsi ini. Alasan penulis memilih tokoh adat tersebut adalah karena merekalah yang bisa memberi jawaban terkait permasalahan dalam penelitian ini, dan juga mengapa tidak menjadikan masyarakat sebagai objek wawancara, karena setelah dilakukan survey, masyarakat Desa Kota Jawa kebanyakan tidak mengerti dan tidak mengetahui perilah sejarah dan sistem kepemimpinan adat saibatin ini, karena hal ini termasuk dalam sejarah, maka hanya keturunan saibatinlah yang tau dan mengerti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

*Interview* atau wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung, metode wawancara yang penulis lakukan adalah metode bebas terpimpin, yaitu wawancara secara langsung dengan membawa pertanyaan yang sudah dipersiapkan

sebelumnya.<sup>26</sup> Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian, dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.<sup>27</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yakni dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang ada pada skripsi ini, cara ini digunakan agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan terstruktur.

#### **b. Dokumentasi**

Digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-

---

<sup>26</sup> Fatoni Abdurahman, *Metode Penelitian Dan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 58.

gejala masalah yang diteliti. Studi dokumentasi ini memungkinkan ditemukannya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi dengan hasil yang terdapat dalam dokumen. Bila hal ini terjadi dapat mengkonfirmasi dengan bentuk wawancara. Keberhasilan suatu penelitian kualitatif sangat tergantung kepada kelengkapan catatan lapangan yang disusun peneliti.<sup>28</sup>

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis, cetak, rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti. Adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, undang-undang, wasiat dan sebagainya, dokumentasi yang digunakan peneliti terkait penelitian ini adalah berupa data-data yang diambil dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Desa Kota Jawa dan juga berasal dari *literature-literature* yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 26.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh penulis dari beberapa metode, seperti mewawancarai beberapa narasumber kemudian dipilih dan didokumentasikan kemudian dikodifikasikan untuk kemudian dijadikan rujukan dalam pembahasan penelitian ini. Data primer diolah secara sistematis secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, dalam arti laporan penelitian ini dihasilkan dari serangkaian analisis ilmiah yang berupa pemikiran-pemikiran bukan dalam bentuk angka-angka, sehingga dapat diambil kesimpulan dan hasil akhir terkait penelitian ini.

### a. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>29</sup>

### b. Metode Analisa Data

Analisis data ini bermaksud untuk memperoleh kesimpulan akhir dalam laporan penelitian, berdasarkan serangkaian data yang sudah diperoleh, baik secara langsung maupun melalui kajian pustaka, agar bisa menjawab

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 50.

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian terhadap kepemimpinan saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa ini. Dengan cara sebagai berikut:

- 1) Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil.
- 2) Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan penyajian data sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian dirancang agar informasi-informasi yang penting dari penelitian bisa tersusun secara rapi dan mudah dipahami.
- 3) Tahap penarikan kesimpulan dimana peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dengan melakukan verifikasi-verifikasi terhadap data-data yang sudah diperoleh dan disajikan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2020), 109.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari laporan penelitian ini secara garis besar dibatasi menjadi tiga bagian yaitu, bagian awal atau yang disebut sebagai pendahuluan skripsi secara berturut-turut berisi, cover skripsi, halaman sampul, abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Bagian kedua adalah substansi (inti), pada bagian ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan dalam penulisan skripsi terdiri atas, bab-bab dan sub bab. Bagian ketiga dalam skripsi ini berisikan, pertanggung jawaban dan bukti-bukti teoritis yang terdiri dari daftar rujukan dan lampiran. Untuk bagian kedua yang berisikan tentang substansi (inti) penulis mendeskripsikan skripsi ini dengan memaparkan bagian-bagian dari bab skripsi ini, diantaranya:

1. BAB I Pendahuluan : Bab I ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II Landasan Teori : Bab II ini diuraikan teori-teori bagian A berisi tentang Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah. Bagian B berisi tentang Pengertian Siyasah Dusturiyah, Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah, Imamah dan Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah. Bagian C berisi tentang bagaimana Kepemimpinan Adat Saibatin di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian : Bab ini berisi tentang uraian tentang objek penelitian yaitu, gambaran lokasi penelitian, gambaran kepemimpinan Saibatin di Desa Kota Jawa dan Penyajian Fakta dan Data hasil wawancara.
4. BAB IV Analisis Penelitian : Bab ini berisi uraian hasil analisis penulis yaitu terkait, sistem kepemimpinan dan tata cara pengangkatan pemimpin Saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa dan pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan Saibatin adat Lampung di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
5. BAB V Penutup : Bab ini merupakan akhir dari penelitian dengan menguraikan simpulan dan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan objek masalah yang ada.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Kota Jawa**

Desa Kota Jawa berdiri pada tahun 1809, yang dirintis oleh 10 (sepuluh) kepala keluarga yang diantaranya; Bapak Banjakh Temon yang dikenal dengan gelar *Khaja Balangsisa* dan Bapak Mas Mail dari Marga Putih yang sekarang menjadi ibu kota kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian sawah. Berselang 3 (tiga) tahun kemudian menyusul 10 (sepuluh) dari keluarga terdahulu sehingga jumlah semuanya menjadi 20 (dua puluh) kepala keluarga. Pada suatu waktu, datang orang dari pinggiran atau perbatasan kampung yang bernama Jawa. Ingin pula membuka lahan pertanian sawah di wilayah tersebut sehingga terjadilah persengketaan dengan penduduk terdahulu, yang pada akhirnya dipagarlah jalan si Jawa menuju lokasi sehingga rombongan si Jawa tidak diberi lewat, maka dengan itu dikenal dengan sebutan “Kuta Jawa” atau sekarang yang biasa disebut Kota Jawa. Pada tahun 1829 wilayah Raja Balangsisa diresmikan menjadi kampung Kuta Jawa oleh

*Pasikhan Kewidanaan* Gedong Tataan pada waktu itu, sampai dengan tahun 1908 dalam kepemimpinan kepala kampung Bapak Baharuddin, berubahlah nama kampung ini menjadi Kota Jawa.<sup>31</sup>

Desa Kota Jawa adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, yang memiliki luas wilayah +/- 848 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran secara umum berupa persawahan yang berada pada ketinggian 167 mdl dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C sampai 32°C. Desa Kota Jawa terdiri dari sembilan dusun dan dua puluh tujuh RT, dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 5114 jiwa dan memiliki 1292 kepala keluarga. Dengan suku yang terdapat di Desa tersebut adalah mayoritas suku Lampung sebanyak 80% dan suku Sunda sebanyak 20%. Dengan beragam profesi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kota Jawa, yakni ada yang berprofesi sebagai Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang Keliling, TNI dan Polri. Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran ini memiliki seorang kepala desa yang

---

<sup>31</sup> Profil Desa Kota Jawa.

bernama bapak H. Kusnadi,S.Pd, beliau sudah memerintah di Desa Kota Jawa sejak tahun 2019 hingga saat ini.<sup>32</sup>

## **2. Profil Masyarakat Adat Lampung Saibatin**

Masyarakat adat saibatin secara ideal memiliki pola pergaulan hidup dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Prinsip ini sangat relevan untuk digali dalam rangka mendukung upaya revitalisasi dan pemberdayaan nilai-nilai budaya daerah. Meskipun budaya masyarakat adat setempat masih tradisional, namun tidak statis, melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukung hukum adat itu sendiri. Warga masyarakat adat saibatin secara umum merupakan sejumlah kolektivitas sosial yang masing-masing memiliki aturan internal sendiri. Secara kultural masyarakat adat saibatin merupakan kesatuan-kesatuan hidup yang diatur oleh peraturan-peraturan yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum adat yang hidup berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam upaya pemeliharaan nilai-nilai budaya dan hukum adat secara internal senantiasa mempertahankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat dengan prinsip kemandirian, terutama dalam penggalan

---

<sup>32</sup> Profil Desa Kota Jawa.

potensi daerah atas kekuasaan dan kekayaan sendiri. Masyarakat adat setempat sebagian masih tetap hidup dengan hukum adatnya sendiri, baik berdasarkan ikatan teritorial maupun geneologis. Dalam kelompok masyarakat adat memiliki tradisi yang memungkinkan lebih dekat dengan nilai-nilai hukum adat. Kondisi kehidupan semacam ini tentu perlu digali, ditemukan dan dipertahankan agar generasi muda dapat memahami serta memiliki kebanggaan terhadap adat budayanya sendiri, sebagai bagian kepentingan untuk mencapai keselarasan hidupnya.<sup>33</sup>

### 3. Sejarah Adat Saibatin Desa Kota Jawa

Menurut Riyadi (*Batin*), mengenai bagaimana sejarah awal terbentuknya adat saibatin di Desa Kota Jawa ini, ia mengatakan bahwa

Adat *saibatin* atau satu batin, artinya hanya memiliki satu junjungan di dalam kepemimpinannya, Lampung *Saibatin* atau Lampung pesisir merupakan asal-usul dari penduduk Lampung *saibatin* karena masyarakat ini mendiami daerah pesisir dari timur, selatan dan barat. Pada awalnya terbentuknya adat *saibatin* di Desa Kota Jawa ini, bermula dari zaman kerajaan, dimana pada zaman dahulu zaman kerajaan itu disebut dengan kerjaan *Raji Saka (Ratu Sekalamong)*, dimana pada awalnya zaman dahulu ia memiliki empat (4) orang

---

<sup>33</sup> Abdul Syani, "Profil Masyarakat Adat Saibatin Dan Proses Pembentukan Pekon" (Universitas Lampung, 2013).

anak. Anak pertama bernama *Kandu Kuning*, anak kedua bernama Pemuka *Kandu Hijau*, yang ketiga bernama *Tkhiang Limbang* dan yang terakhir bernama Putri Singgih. Setelah runtuhnya kerajaan *Raji Saka*, maka kemudian menyebarlah keempat anak keturunannya ini keseluruh wilayah Lampung, dan sekitar tahun 1838 anak keturunan pertama *Raji Saka*, yakni Pemuka Kandu Kuning sampailah disebuah desa yang kebetulan desa tersebut adalah desa Kota Jawa, kemudian mulai menetapkan si Pemuka *Kandu Kuning* ini di desa Kota Jawa dan kemudian ia menjadi pemimpin *saibatin* pertama yang menjabat di Desa Kota Jawa dan pertama kali dipimpin oleh Raden Mangunang.<sup>34</sup>

#### 4. Masyarakat Adat Saibatin Desa Kota Jawa

Menurut Riyadi (*Batin*), mengenai terkait masyarakat adat *saibatin* Desa Kota Jawa, ia mengatakan bahwa

*Saibatin* merupakan gelar adat bagi pemimpin di daerah Lampung *saibatin* yang berkedudukan sebagai kepala adat yang kepemimpinanya di peroleh dari garis keturunan ayah. Ketika seorang laki-laki yang merupakan putra mahkota dari pemimpin *saibatin* menikah, maka ia sebagai anak laki-laki pertama akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang pemimpin *saibatin*, dan kemudian setelah ia mempunyai anak dan kebetulan anaknya adalah laki-laki, maka secara pasti setelah si anak menikah akan diangkat pula menjadi pemimpin *saibatin* untuk menggantikan kedudukan ayahnya, kepemimpinan seperti ini sama halnya dengan kepemimpinan jenis monarki, dimana pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Riyadi (Batin), "Sejarah Adat Saibaitin", *Wawancara*, 17 Januari 2023.

<sup>35</sup> Riyadi (Batin), "Masyarakat Adat Saibaitin", *Wawancara*, 20 Januari

Deni Kurniawan (*Raja*) juga menjelaskan

Di dalam masyarakat adat Lampung *Saibatin*, ada yang namanya *piil pesenggiri* yang merupakan prinsip hidup yang dipegang oleh masyarakat adat Lampung, baik itu *saibatin* maupun *pepadun*. Dimana didalam *piil pesenggiri* itu harga diri, perilaku yang dapat menjaga martabat serta harga diri dari masyarakat adat Lampung. Di dalam masyarakat adat *saibatin* ketika terdapat suatu perkara atau permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, maka proses penyelesaiannya menggunakan metode musyawarah atau pengambilan keputusan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau hal ini biasa disebut dengan *mupakat*, dimana hal ini mengumpulkan sanak saudara yang bersangkutan dan salah satu pemangku adatnya dan kemudian diadakan musyawarah bersama hingga menemukan titik jawaban dari permasalahan tersebut. Masyarakat adat *saibatin* ini mayoritas beragama Islam, jadi sumber-sumber hukum untuk memutuskan sesuatu juga berasal dari Al-Qur'an dan hukum Islam, dan tidak lupa juga dari undang-undang, karena mau bagaimanapun kita hidup di negara yang memiliki sumber hukum nya sendiri.<sup>36</sup>

Di dalam masyarakat adat *saibatin*, di mana terdapat berbagai macam watak, sifat dan perilaku manusia yang tidak mungkin memiliki pendapat yang sama. Maka dari itu, salah satu guna dari kepemimpinan *saibatin* ini adalah untuk selalu menjaga kerukunan masyarakatnya. Di mana ketika ada suatu hal perkara, kegiatan atau apapun itu yang akan dilaksanakan, maka terlebih dahulu akan di adakan yang namanya *mupakat*. Di mana di Desa Kota Jawa ini terdapat beberapa jenis *mupakat*.

Menurut Riyadi (*Batin*) "Terdapat empat jenis *mupakat* yang ada di Desa Kota Jawa ini, diantaranya ada *mupakat sai lamban*, *mupakat antakh muakhi*, *mupakat sai pekon*, dan

---

<sup>36</sup> Deni Kurniawan (Raja), "Masyarakat Adat Saibaitin", *Wawancara*, 20 Januari 2023..



*mupakat antakha tokoh adat.*”<sup>37</sup> Dilihat dari penjelasan di atas, maka penulis akan memaparkan penjelasan terkait *mupakat* yang ada di Desa Kota Jawa, sebagai berikut:

- a. *Mupakat sai lamban*, artinya di mana satu keluarga mengadakan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang bisa
- b. terima oleh semua keluarga atas permasalahan yang terjadi di dalam keluarga tersebut.
- c. *Mupakat antakh muakhi*, artinya di mana musyawarah ini dilakukan dengan mengumpulkan semua sanak saudaranya, untuk mendiskusikan sesuatu.
- d. *Mupakat sai pekon*, artinya musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Kota Jawa.
- e. *Mupakat antakha tokoh adat*, artinya musyawarah yang dilakukan oleh pemangku-pemangku adat yang ada di Desa Kota Jawa.

## 5. Struktur kepemimpinan saibatin Desa Kota Jawa

Kedudukan tertinggi di dalam adat *saibatin* adalah *Sultan*, yang merupakan ketua adat atau pemimpin adat. Gelar *saibatin* tidak bisa sembarangan diberikan kepada seseorang, karena walaupun orang tersebut memiliki potensi tetapi di

---

<sup>37</sup> Riyadi (Batin), “Mupakat Dalam Adat Saibaitin”, *Wawancara*, 17 Januari 2023.

dalam garis keturunannya tidak memiliki garis keturunan *saibatin*, maka ia tidak dapat diangkat menjadi pemimpin *saibatin*, karena pengangkatan itu harus sesuai dengan:

- a. Berdasarkan garis keturunan ayah
- b. Berdasarkan sejarah awal kebatinannya
- c. Dan setiap gelar yang didapat diperoleh dari keturunan pula.

Struktur adat setiap komunitas berbeda-beda, hal ini tergantung sejarah awalnya terbentuk masyarakat adat *saibatin* itu sendiri. Gelar yang didapatkan seorang pemimpin adat *saibatin* biasanya dilihat dari garis keturunannya, seberapa lama berdirinya kepemimpinan *saibatin* sebelumnya dan seberapa banyak bawahan atau anggota dari kesaibatinan tersebut. Dalam adat *saibatin* di Kota Jawa, struktur kepemimpinan *saibatin* dimulai dari *Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas, Inton*. Menurut Riyadi (*Batin*) “Susunan kepangkatan pemimpin ini berdasarkan seberapa lama berdirinya kesaibatinan tersebut, atau seberapa lama ia memerintah dalam kepemimpinan *saibatin*, dan karena keturunannya sudah angkat nama juga menjadi pemimpin *saibatin*”.<sup>38</sup>

## 6. Kriteria Pemimpin *Saibatin* Adat Lampung Desa Kota Jawa

---

<sup>38</sup> Riyadi (Batin), “Struktur Kepemimpinan Saibatin”, *Wawancara*, 5 Maret 2023.

Di dalam masyarakat adat saibatin, sebelum mengangkat seseorang menjadi pemimpin *saibatin*, ada beberapa kriteria calon pemimpin adatnya yang harus dipenuhi. Menurut Riyadi(*Batin*) “Sebelum seseorang dianggap menjadi pemimpin *saibatin*, maka harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu harus keturunan asli *saibatin*, merupakan anak laki-laki tertua, beragama Islam dan sudah menikah.”<sup>39</sup>

Sudah jelas, di dalam kepemimpinan adat pun memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, sebelum seseorang menjadi pemimpin, melihat dari keterangan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan lebih jelas terkait kriteria tersebut, sebagai berikut:

a. Garis keturunan

Calon pemimpin yang akan diangkat menjadi pemimpin *saibatin* harusnya berasal dari keluarga yang memiliki garis keturunan *saibatin*, dan yang berhak menduduki jabatan tersebut hanyalah anak laki-laki tertua.

b. Anak laki-laki pertama

Seperti halnya yang disebutkan sebelumnya, di dalam masyarakat adat *saibatin*, anak laki-laki pertama atau

---

<sup>39</sup> Riyadi (Batin), “Kriteria Pemimpin Saibatin”, *Wawancara*, 5 Maret 2023.

yang tertua yang dianggap lebih pantas untuk menggantikan kedudukan ayahnya, di mana anak laki-laki tertua dianggap mampu menjadi seorang pemimpin, karena anak laki-laki tertua dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap keluarganya.

c. Islam

Karena masyarakat adat saibatin merupakan umat muslim, maka dari itu mengharuskan pemimpin adatnya juga berasal dari agama Islam, apabila pemimpin *saibatin* keluar dari agama Islam, maka gelar dan haknya sebagai pemimpin *saibatin* akan dicabut.

d. Sudah menikah

Seseorang laki-laki yang sudah *baliqh* dan dianggap siap menikah, maka dianggap sudah dewasa dan mampu mengemban tanggung jawab yang besar, maka dari itu calon pemimpin adat *saibatin* haruslah yang sudah menikah, karena pengangkatan pemimpin dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan tersebut.

## **B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian**

### **1. Fungsi kepemimpinan adat saibatin Desa Kota Jawa**

Menurut Deni Kurniawan (*Raja*), mengenai fungsi dari kepemimpinan *saibatin* ini, ia mengatakan bahwa

Fungsi dari para pemimpin *saibatin* adat Lampung ini adalah, sebagai pengorganisir di dalam masyarakat, dimana di desa ini jika terdapat acara-acara seperti pernikahan, atau acara lainnya. Fungsi dari tokoh adat ini adalah untuk membantu mengorganisir supaya tujuan dari kegiatan tersebut tercapai, selain itu para tokoh adat juga turut membantu aparat untuk menyelesaikan jika terdapat masalah di desa tersebut, jika masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan juga berfungsi sebagai pelestari adat budaya yang sudah ada sejak turun temurun.<sup>40</sup>

Menurut Riyadi (*Batin*), menjelaskan terkait fungsi dari kepemimpinan *saibatin* ini, ia mengatakan bahwa

Sebelum Indonesia merdeka, para pemangku-pemangku adat ini menjadi pemimpin di dalam wilayahnya masing, mereka yang mengatur dan memegang kekuasaan didalam masyarakat, karena pada saat Indonesia belum merdeka, belum ada yang namanya undang-undang dan pemerintahan yang mengatur negara ini, maka dari itu para tokoh adatlah yang mengatur dan memegang kekuasaan di dalam masyarakat dan wilayahnya. Namun, setelah Indonesia merdeka. Dimana Indonesia sudah memiliki undang-undang dan peraturan yang resmi untuk mengatur negara ini, maka mulailah dibentuk sistem pemerintahan dan pemimpin yang memimpin negara ini. Maka dari itu para pemangku adat tidak lagi memiliki hak yang sama dengan zaman dahulu, maka peran pemangku adat saat ini hanyalah sebagai penerus untuk tetap menjaga dan melestarikan adat budaya yang sudah ada dari zaman dahulu, agar tetap terjaga

---

<sup>40</sup> Deni Kurniawan (Raja), "Fungsi Pemimpin Saibatin", *Wawancara*, 20 Januari 2023.

kelestariannya. Dan juga, pemangku adat hanya boleh mengatur hal yang mencakup wilayah kekuasaannya, seperti contohnya adalah masyarakat adat yang ada di Desa Kota Jawa ini, dengan tetap mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini serta tidak lupa juga berdampingan dengan agama Islam.<sup>41</sup>

Kepemimpinan adat saibatin ini, jika dilihat dari kemajuan zaman, fungsinya sudah tidak lagi sama dengan zaman dahulu. Dimana zaman dahulu Indonesia belum merdeka seperti saat ini, maka dari itu kepemimpinan adatlah yang memegang kekuasaan disetiap daerah kekuasaannya, dimana jika di suatu tempat sudah terdapat satu suku yang mendiami daerah tersebut, maka secara otomatis ketua suku atau ketua adat itulah yang akan menjadi pemimpin dan mengatur seluruh tatanan masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Pada zaman dahulu fungsi kepemimpinan *Saibatin* sama dengan aparat desa pada zaman sekarang, dimana jika terdapat masalah dalam masyarakatnya, maka akan diselesaikan dengan kepala adat sebagai penengahnya, dan kepala adat juga yang berhak mengatur norma-norma yang berlaku bagi semua masyarakatnya.

---

<sup>41</sup>Riyadi (Batin), "Fungsi Pemimpin Saibatin", *Wawancara*, 17 Januari 2023.

Pada zaman sekarang, kedudukan kepemimpinan adat masih sama di dalam masyarakat adatnya itu sendiri, tetapi yang berbeda adalah fungsinya, fungsi kepemimpinan adat saibatin saat ini hanya sebatas pengorganisir masyarakat yang bekerjasama dengan aparat desa setempat dan hanya sebagai penerus garis keturunan dan menjaga hubungan kekeluargaan serta budaya agar tetap terjaga dan terpelihara hingga turunan-temurun.

## **2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin Adat Lampung Desa Kota Jawa**

Masyarakat adat Lampung *Saibatin* mempunyai struktur sosial yang biasanya diikuti dengan gelar adat yang melekat dalam status seseorang yang duduk dalam struktur tersebut. Gelar adat (Lampung, *adok*) yang disandang oleh seseorang akan mempengaruhi status sosialnya dalam masyarakat. Tingkatan gelar adat Lampung *Saibatin* mulai dari gelar yang tertinggi sampai gelar adat yang terendah adalah sebagai berikut: *Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kemas, Mas, Aji, Adi*. Gelar-gelar adat tersebut diperoleh berdasarkan garis keturunan dalam sistem kekerabatan, mereka tidak mengenal istilah *cakak pepadun*, orang yang akan memakai

gelar tersebut dalam kekerabatan *saibatin* minimal ia harus didukung oleh empat suku *pemapah* (didukung oleh 4 suku), maksudnya jika ia bergelar *Sultan*, maka di bawah *Sultan* minimal ada empat suku *pemapah* yang Raja, dan di bawah Raja minimal ada empat suku *pemapah* yang bergelar *Batin*, dan seterusnya setiap satu gelar ada kelipatan empat.<sup>42</sup>

Pada umumnya masyarakat adat *saibatin* adalah beragama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Saw. Dan hampir tidak ada orang Lampung *Saibatin* yang menganut agama lain selain agama Islam. Walaupun ada yang yang tidak beragama Islam menurut kebiasaan hanya bersifat kasus-kasus tertentu saja. Misalnya karena hubungan perkawinan, bisa dikatakan pasti akan terjadi perceraian, karena sifat orang Lampung sangat panatik dengan agamanya.<sup>43</sup>

Menurut Deni Kurniawan (*Raja*), menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* di Desa Kota Jawa, ia mengatakan bahwa

Pada zaman dahulu, dimana kepemimpinan *saibatin* ini pertama kali berdiri di Desa Kota Jawa, terdapat peraturan tersendiri yang berlaku bagi keturunan-

---

<sup>42</sup> Susiadi AS, Disertasi: “*Pergeseran Nilai Empirik Kewarisan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” ( Bandar Lampung: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 193.

<sup>43</sup> *Ibid*, 195.



keturunan saibatin yang ingin menikah, dimana ketika keturunan *saibatin* ingin menikah, terutama jika sang putra mahkota yang akan menikah, maka harus menikah dengan sesama keturunan saibatin dan asli suku Lampung *Saibatin*, dimana hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga *saibatin*, dimana hal itu dilakukan agar tetap terjaga kemurnian keturunan *saibatannya*, dan juga pada zaman dahulu karena keturunan *saibatin* diwajibkan menikah dengan sesama keturunan *saibatin*, maka cara menikahnya pun berbeda, dimana tradisi adatnya ketika mereka ingin menikah maka sang putra mahkota akan membawa kabur sang gadis untuk dibawa kerumah salah satu *penyimpangan* adat yang bergelar *Sultan* untuk dinikahkan, hal ini disebut dengan (*sebambangan*) setelah mereka berada di rumah *Sultan* maka kedua mempelai akan memanggil kedua keluarga mereka, untuk dilangsungkan acara pernikahan, dan pada saat itu pula terjadi angkat nama atau pemberian gelar kepangkatan adat untuk sang putra mahkota. Namun, itu hanya berlaku untuk zaman dahulu, jika zaman sekarang tidak ada lagi peraturan yang mengharuskan menikah dengan sesama keturunan *saibatin*, sekarang sudah diperbolehkan memilih calon pasangan dari kota manapun dan dari suku apapun, dan sekarang tidak ada lagi menikah dengan cara *sebambangan*, melainkan dengan cara yang lebih formal seperti sekarang ini.<sup>44</sup>

Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam adat

Lampung *Saibatin*, adalah dengan cara yang dilakukan berbarengan dengan acara pernikahan. Yakni, ketikan putra mahkota dari pemimpin *saibatin* menikah maka dengan itu juga pengangkatan pemimpin saibatin selanjutnya dilakukan atau penyerahan gelar dilakukan. Yang dimaksud putra mahkota

---

<sup>44</sup> Deni Kurniawan (Raja), "Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin", *Wawancara*, 20 Januari 2023.

adalah, seorang anak laki-laki pertama atau tertua yang lahir dari keturunan *saibatin* atau dengan kata lain, ayahnya merupakan pemimpin adat Lampung yang memegang gelar *Sultan, Pangekhan, Dalom* atau *Batin*. Dalam hal ini juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari si anak, karena kedudukan gelar ini tidak dapat diserahkan dengan keterpaksaan, jadi ketika si putra mahkota menikah, dan setelahnya dia akan ditanya “sudah siapkan ia menerima gelar kepangkatan adat tersebut”, jika si anak bersedia maka dapat diberikanlah gelar dan kedudukan tersebut. Dalam hal menyerahkan gelar dan bagaimana mekanismenya, ada dua jenis tahapan diantaranya:

Pertama, jika si putra mahkota mendapatkan seorang calon istri bukan dari suku Lampung atau bukan dari sekampung, maka hal yang dilakukan untuk pengangkatan atau penyerahan gelar saibatin ini dilakukan dengan cara, pertamanya pernikahan dilangsungkan di kediaman mempelai wanita seperti biasanya melaksanakan ijab qobul tetapi yang membedakannya dari pernikahan lainnya adalah dari pakaiannya yang berbeda, karena biasanya ketika keturunan saibatin menikah maka akan memakai pakaian adat yang serba

putih dan kain tapis yang berbeda yang hanya dikhususkan untuk keturunan saibatin. Selanjutnya setelah acara yang dilakukan di kediaman mempelai wanita, maka keesokan harinya akan diadakan suatu acara yang dinamakan *ngunduh mantu*, hal ini dilakukan karena si mempelai wanita bukan berasal dari satu kampung dengan mempelai pria dan hal ini juga sudah merupakan tradisi bagi masyarakat Lampung. Dan pada malam harinya akan diadakan satu acara lagi di kediaman pihak laki-laki, setelah acara *ngunduh mantu* maka pada malam harinya diadakan sebuah acara, yakni *manjau maju* (mengunjungi pengantin wanita) hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk memperkenalkan mempelai pengantin wanita dengan keluarga, sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Dan pada acara *manjau maju* inilah ketika pengantin wanita dan laki-laki disandingkan berdua diatas singgasana bantal adat, maka seseorang yang bergelar *Sultan* yang turut hadir dalam acara ini mengajukan pertanyaan kepada si pengantin laki-laki “sudah siapkah ia menerima gelar kepangkatan sebagai keturunan saibatin”, jika sang anak menyetujui. Maka, dengan inilah gelar kepangkatan itu resmi disematkan didepan namanya.

Kedua adalah, ketika sang anak laki-laki tertua akan menikah dan kebetulan calon mempelai wanitanya merupakan orang dari suku Lampung dan berasal dari kampung atau desa yang sama dengan mempelai pria. Maka, cara yang dilakukan adalah, mereka tidak menikah di rumah si mempelai wanita tetapi mereka menikah disalah satu rumah adat (*Gedung Dalam*) yang merupakan tempat untuk melakukan berbagai acara yang bersangkutan dengan acara adat. Mula-mula sang mempelai pria akan menjemput pengantin wanita dirumahnya bersama dengan diiringi oleh keluarga pengantin pria. Kemudian setelah sampai di rumah pengantin wanita, makan akan dilaksanakan prosesi *ngarak* (arak-arakan). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan sang pengantin yang kemudian akan menjadi pemimpin saibatin selanjutnya, arak-arakan ini dilakukan dengan diiringi oleh tarian khas Lampung dan juga *pencak khakot* dan didampingi oleh kedua belah pihak keluarga dari kedua mempelai untuk kemudian menuju ke rumah adat yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pernikahan (*ijab qobul*), setelah sampai di depan pintu rumah adat tersebut, kedua mempelai dan rombongan keluarga tidak langsung masuk, melainkan akan ada pembacaan *wawancara* yang akan dilakukan oleh salah satu tokoh ada, *wawancara* tersebut

berisikan nasihat-nasihat bagi kedua mempelai. Setelah selesai pembacaan *wawancara*, maka masuklah kedua mempelai dan kedua keluarga untuk melangsungkan acara ijab qobul, dalam tatanan tempat duduk ijab qobul ini, para tokoh dan pemangku adat akan duduk disebelah kanan pengantin dan para keluarga akan duduk di sebelah kiri pengantin, maka dilaksanakanlah *ijab qobul* dengan sebagaimana mestinya. Setelah ijab qobul selesai, maka gelar kepangkatan adat saibatin tersebut diberikan kepada anak laki-laki tertua yang baru saja menikah.

Menurut Deni Kurniawan (*Raja*), mengenai sidang resmi pengangkatan pemimpin *saibatin*, ia mengatakan bahwa

Sidang adat atau sidang resmi pengangkatan pemimpin *saibatin* itu dilakukan didalam acara yang disebut dengan pesta *makhga*, dimana di dalam acara tersebut para tokoh-tokoh adat *saibatin* atau yang disebut dengan *penyimbang-penyimbang* adat *saibatin* dari semua desa suku Lampung *Saibatin* yang ada di Pesawaran, dimana mereka semua ikut menyaksikan pernikahan dari sang putra mahkota tersebut dan melakukan pengangkatan nama atau pemberian gelar kepangkatan secara resmi kepada putra mahkota tersebut.<sup>45</sup>

Gelar kepangkatan yang diberikan kepada seorang anak laki-laki tertua yang baru menikah, tidak sembarang diberikan begitu saja. Tetapi, harus dilihat dulu dari gelar sang ayah, jika sang ayah sudah bergelar *Sultan* maka sang anak akan diberi

---

<sup>45</sup> Deni Kurniawan (Raja), "Sidang Resmi Pemberian Hak Kepemimpinan Saibatin", *Wawancara*, 20 Januari 2023.

gelar *Sultan* juga, dan begitu seterusnya. Dalam adat *Kebandakhan Lima* ketika sang anak siap angkat nama atau diberikan gelar kepangkatan, maka akan diadakan rapat adat oleh para *penyimbang* adat Desa Kota Jawa dan gelar kepangkatan secara resmi diberikan kepada anak laki-laki tertua tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan *saibatin* adat Lampung di Desa Kota Jawa ini, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut.

Pertama, fungsi kepemimpinan *saibatin* ini adalah sebagai meneruskan garis keturunan dan menjaga hubungan kekeluargaan dari keturunan *Saibatin* tersebut. Sedangkan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* Desa Kota Jawa dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan putra mahkota, atau ketika anak laki-laki tertua yang berasal dari pemimpin *saibatin* sebelumnya. Maka pada saat itulah anak laki-laki tersebut angkat nama atau diberikan gelar kepangkatan adat secara langsung, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Alasannya bahwa dalam masyarakat adat *saibatin*, yang bisa meneruskan garis kepemimpinan hanyalah keturunan *saibatin* yang berasal dari garis keturunan ayah saja.

Kedua, dalam pandangan *fiqh siyasah*, fungsi pemimpin *saibatin* terdapat perbedaan dengan fungsi pemimpin menurut ajaran Islam. Alasannya, bahwa fungsi dari pemimpin *saibatin* saat ini sudah berbeda dengan zaman sebelum Indonesia merdeka.

Sejak Indonesia merdeka yang memiliki sistem pemerintahan dan undang-undang, maka fungsi pemimpin *saibatin* hanyalah sebagai penerus keturunan dan menjaga kelestarian dari suku *Saibatin* itu sendiri. Beda halnya dengan fungsi pemimpin dalam Islam, di mana seorang pemimpin berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah kekuasaannya, dan melindungi masyarakat di bawah naungannya.

Sedangkan mekanisme pengangkatan pemimpin *saibatin* juga terdapat perbedaan dengan pengangkatan pemimpin dalam ajaran Islam, di mana dalam Islam seorang pemimpin mesti diangkat dan dipilih berdasarkan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakatnya. Sedangkan dalam adat *saibatin*, pengangkatan pemimpin dilakukan dengan cara tersendiri, di mana pengangkatan pemimpin dilakukan tanpa mesti mendapatkan persetujuan dari masyarakat terlebih dahulu. Pemimpin *saibatin* otomatis akan naik tahta apabila ayahnya adalah pemimpin *saibatin* sebelumnya. Jadi model pemimpin *saibatin* mirip dengan model kepemimpinan monarki konstitusional pada masa Islam abad tengah.



## **B. Rekomendasi**

1. Adat *saibatin* merupakan salah satu warisan adat budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Maka dari itu, sebagai masyarakat adat Lampung, khususnya adat *saibatin*. Haruslah menjaga serta melestarikan warisan budaya ini, maka di dalam ini dibutuhkan peran penting dari jajaran pemangku adat untuk terus menuntun masyarakat agar terus bisa menjaga adat budaya bersama-sama.
2. Karena masyarakat adat *saibatin* ini merupakan masyarakat yang beragama Islam, maka para pemimpin adat juga harus menjadikan agama sebagai landasan dalam memimpin dan menjalankan proses adatnya, agar tidak terjadi perselisihan antara masyarakat karena masalah adat budaya dan agama.
3. Untuk para tokoh adat dan aparat desa, sebaiknya bekerja sama dalam menjalankan tugas dan kedudukannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Fatoni. *Metode Penelitian Dan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdurrahman, Hafidz. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qitshi Press, 2014.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Bandung: Darul Falah, 2020.
- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2011.
- Arikuanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bunyana, Solihin. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- El-Basyiri, Abdullah Munib. *Meneladani Kepemimpinan Khalifah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Fakhrurozi, Jafar, and Dian Puspita. "Konsep Piil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2020.
- Hilman, Adi, Kusuma. *Adat Masyarakat Lampung*. Kanwil Dekdikbuk Provinsi Lampung, 1990.
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rubani. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Madiistriyatno, Harries. *Pemimpin Dan Memimpin*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2012.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Pekerjaan Sosial*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2015.
- Sabarudin Sa. *Lampung Pepadun dan Saibatun*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.
- Sajuna, Lee Naki. *Strategi Kepemimpinan Dalam Islam*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Salim, and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Satori, Akhmad. *Sistem Pemerintahan Iran Modern*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soemantadiredja, Adrian, and Lala M Kolopaking. "Pemimpin Adat Dan Pembangunan Partisipatif Di Kesepuhan Ciptagelar Sukabumi." Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Utomo, Laksanto. *Buku Ajar Antropologi Dan Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.

## Jurnal

Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31.

AS, Susiadi. "Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqih Indonesia Masa Lalu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 116–23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1272>.

Fakhrurozi, Jafar, and Dian Puspita. "Konsep Piil Pesenggiri Dalam Sastra Lisan Wawancara Lampung Saibatin." *Jurnal Pesona* 7, no. 1 (2021): 1–13. Uji  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52657/jp.v7i1.1376>.

Fakhrurozi, Jafar, and Shely Nasya Putri. "Fungsi Wawancara Dalam Upacara Adat Pengantin Lampung Saibatin." *Jurnal Salaka* 1, no. 2 (2019): 17–26.  
<https://doi.org/10.33751/jsalaka.v1i2.1281>.

Franata, F. Yofa. "Kepemimpinan Sosial Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Kampung Papas Eheng Kabupaten Kutai Barat." *Journal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 2 (2016): 227–39.

Khasanah, Binti Anisaul, Nida Nuria, Liana, and Iswahyudi. "Etnomatematika Pada Pakaian Adat Lampung." *Jurnal E-Dumath* 7, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52657/je.v7i2.1546>.

Musthofa, Wanda, and Setiajid. "Peran Kepemimpinan Lembaga Adat Kampung Naga Dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga." *Unnes Political Science Journal* 5, no. 1 (2021): 21–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44028>.

Nurnazli. "Akomodasi Budaya Lokal (URF) Pada Masa Ulama Mujtahid." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2015): 42–57.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v7i2.12868>.

Sudarmaji, Chanifan Ihyarangga, and Bela Arlinda Pratiwi. "Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Al-Urf." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 25–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.439>.

### **Skripsi**

Susiadi AS. "Pergeseran Nilai Empirik Kewarisan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Syani, Abdul. "Profil Masyarakat Adat Saibatin Dan Proses Pembentukan Pekon." Universitas Lampung, 2013.

Umilda, Raihan. "Peran Kepemimpinan Gampong Dalam Proses Penyelesaian Masalah Secara Adat Di Gampong Buni Reulieng Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie." UIN Ar-Raniry, 2022.

Wibowo, Ilham Mahardhika. "Peran Kepemimpinan Adat Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat (Studi Kasus Kasepuhan Adat Ciptagelar, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)." Universitas Negeri Jakarta, 2020.

### **Website**

Gramedia, "Teknik Pengambilan Sampel Dalam Sebuah Penelitian." <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengambilan-sampel/>, n.d. (Di akses tanggal 12 Desember 2022, pukul 12:33)

Jagoan Hosting Team. "Pelajari Deskriptif Analitik Untuk Mendapatkan Data Yang Akurat." <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>, 2017. (Di akses tanggal 14 Januari 2023, pukul 13:56)

Salmaa. "Manfaat Penelitian: Pengertian, Karakteristik, Jenis, Dan Contoh." <https://penerbitdeepublish.com/manfaat-penelitian/>,

2022. (Di akses tanggal 14 Januari, pukul 15: 22)

Uus si Petani. “Imamah Dalam Siyasah Syari’ah (Fiqh Siyasah).”  
<http://uusmobile.blogspot.com/2015/01/imamah-dalam-siyasah-syariah-fiqh.html?m=1>, 2015. (Di akses tanggal 22 Januari 2023, pukul 12:23)

### **Wawancara**

Bapak Riyadi ( *Batin* Desa Kota Jawa), tanggal 17 Januari 2023.

Bapak Deni Kurniawan ( *Raja* Desa Kota Jawa), tanggal 20 Januari 2023.

## **LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Sejarah Singkat Kepemimpinan Saibatin di Desa Kota Jawa?
2. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Saibatin di Desa Kota Jawa?
3. Apakah Fungsi Dari Pemimpin Saibatin di Desa Kota Jawa?
4. Apakah Fungsi Pemimpin Saibatin Tersebut Masih Sama Hingga Sekarang?
5. Bagaimana Struktur Kepangkatan Dalam Kepemimpinan Adat Saibatin di Desa Kota Jawa?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1306/Un.16/DS/PP.009/05/2023 Bandar Lampung, 05 Mei 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau**  
**Kabupaten Pesawaran**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau  
kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Yosila Sari  
NPM : 1921020468  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN  
SAIBATIN ADAT LAMPUNG DI DESA KOTA JAWA (Studi di  
Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten  
Pesawaran)  
Lokasi Penelitian : Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten  
Pesawaran  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah  
sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Efa Rodiah Nur

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Yosila Sari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) : website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1306/Un.16/DS/PP.009/05/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 05 Mei 2023

Kepada Yth.

**Bupati Pesawaran**

Cq. Kepala Badan KESBANGPOL  
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesawaran kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Yosila Sari  
NPM : 1921020468  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN SAIBATIN ADAT LAMPUNG DI DESA KOTA JAWA (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)  
Lokasi Penelitian : Rumah Tokoh Adat Desa KotaJawa  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



*[Signature]*  
Dekan Rodiah Nur

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Yosila Sari



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Tamtama Bagelen IV No. 207 Desa Bagelen Gedong Tataan

**REKOMENDASI PENELITIAN / RISET**

Nomor : 070/USP/VI.01/2023

- MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1306/Un.16/DS/PP/DS/PP.009/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Riset.
- MENINGATAT :
  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Pasal 5 Ayat (2)
  3. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 08)
  4. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Dalam Rangka Tugas Akhir Pendidikan/Sekolah Dalam Negeri Dan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Di Kabupaten Pesawaran.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

- N a m a/NPM : **YOSILA SARI/1921020468**  
Lokasi Penelitian : Rumah Tokoh Adat Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau  
Lamanya/Mulai : Juni 2023 S.D Juli 2023  
Tujuan : Mengumpulkan Data Dalam Penulisan Skripsi  
Judul Skripsi : **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN SAIBATIN ADAT LAMPUNG DI DESA KOTA JAWA (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)"**

**Catatan**

- 1 Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
- 2 Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi ini
- 3 Penerima Izin Wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19
- 4 Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
- 5 Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 9 Juni 2023  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN PESAWARAN



**Tembusan** : Yth,

1. Bupati Pesawaran (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Camat Way Khilau Kabupaten Pesawaran
4. Kepala Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : YOSILA SARI  
NPM : 1921020468  
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibiid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 13 Juni 2023

Rumah Jurnal  
Ketua



Dr. Hj. Linda Erlawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH











Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289






BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yosila Sari  
Npm : 1921020468  
Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H.,M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Saibatin Adat Lampung (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran).

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Keterangan	Paraf
1	Jum'at, 07 Oktober 2022	I	Bimbingan Proposal Skripsi. Hilangkan tulisan bab 1, karena masih proposal.	4
2	Senin, 10 Oktober 2022	I	ACC proposal skripsi, untuk seminar proposal.	4
3	Kamis, 22 Desember 2022	I	Konsultasi Bab 1 setelah seminar proposal, revisi bagian latar belakang masalah.	4
4	Jum'at, 23 Desember 2022	I	ACC skripsi bab 1.	4
5	Selasa, 06 Juni 2023	I	Bimbingan Skripsi, (skripsi ditinggal, untuk dikoreksi).	4




6	Rabu, 07 Juni 2023	I	Perbaikan abstrak pada skripsi.	
7	Kamis, 08 Juni 2023	I	Perbaikan kesimpulan pada skripsi.	
8	Kamis, 08 Juni 2023	I	ACC skripsi untuk munaqosah.	
<b>NO</b>	<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Pembimbing II</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Paraf</b>
1	Senin, 05 Desember 2022	II	Bimbingan bab 1, perbaikan pada latar belakang masalah.	
2	Senin, 20 Februari 2023	II	ACC skripsi bab 1.	
3	Selasa, 21 Februari 2023	II	Bimbingan bab II, perbaikan landasan teori dan jelaskan terkait teori fiqh siyasahnya.	
4	Selasa, 28 Februari 2023	II	ACC bab II.	
5	Senin, 20 Maret 2023.	II	Bimbingan bab III, rubah deskripsi objek penelitian, kurangi gambaran tempat penelitian dan rapihkan penulisan hasil wawancara.	
6	Selasa, 28 Maret 2023.	II	ACC bab III.	
7	Senin, 10 April 2023.	II	Bimbingan bab IV, perbaikan penulisan analisis	

			data skripsi dan penambahan analisa penulis pada skripsi.	
8	Selasa, 23 Mei 2023.	II	ACC bab IV	
9	Selasa, 23 Mei 2023.	II	Bimbingan bab V, perbaikan penulisan kesimpulan pada bab V	
10	Rabu, 31 Mei 2023.	II	Bimbingan skripsi pada abstrak.	
11	Kamis, 08 Juni 2023.	II	ACC skripsi untuk munaqosah.	

Bandar Lampung, ..12.....Juni 2023.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Mahmudah, S. Ag., M.Ag  
NIP. 196706041997032004

Pembimbing II



M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
KECAMATAN WAY KHILAU  
DESA KOTA JAWA

Alamat : Jl. Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab.  
Pesawaran Kode Pos 35368

Nomor : 140/243/VII.09.06/VI/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Prihal : Permohonan Izin Riset

Kota Jawa, 13 Juni 2023

Kepada Yth.  
Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
di-

Bandar Lampung.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bersama ini kami atas nama Pemerinthana Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau berkenan dan senang hati menerima serta memberikan izin penelitian kepada mahasiswa atas nama :

Nama : YOSILA SARI  
NPM : 1921020468  
Semester : VIII (Delapan )  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQIH SYIASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN SAIBATIN ADAT LAMPUNG DI DESA KOTA JAWA (Studi di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)  
Lokasi Penelitian : Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab.Pesawaran  
Penanggung Jawab : Dekat Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb



Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Arsip





# TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN SAIBATIN ADAT LAMPUNG

*by* Yosila Sari

---

**Submission date:** 12-Jun-2023 01:44PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2114288410

**File name:** TURNITIN-\_YOSILA\_SARI\_1.docx (84.87K)

**Word count:** 8072

**Character count:** 53942

# TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN SAIBATIN ADAT LAMPUNG

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	1%
4	www.skripsibisa.com Internet Source	1%
5	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
6	www.jagoanhosting.com Internet Source	1%
7	ejournal.umpri.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unj.ac.id Internet Source	1%

10	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1 %
12	anzdoc.com Internet Source	1 %
13	ejournal.unim.ac.id Internet Source	1 %
14	ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1 %
15	media.neliti.com Internet Source	1 %
16	repository.upi.edu Internet Source	1 %
17	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
18	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
19	Submitted to Submitted on 1686475062606 Student Paper	<1 %
20	asriportal.com Internet Source	<1 %
21	repository.moestopo.ac.id Internet Source	

		<1 %
22	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
23	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
24	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universiti Malaysia Sabah Student Paper	<1 %
27	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to stidalhadid Student Paper	<1 %
29	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On